



**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN
DAN PBB DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial dan Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

JUWITA ARMENIA
NPM 1515100164

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2019




**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**


PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JUWITA ARMENIA
N.P.M : 1515100164
PROGRAM STUDY : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DAN PBB
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH

KETUA PEROGRAM STUDI


Junawan SE., M.S.i

PEMBIMBING I


Okarini Khatmilah Siregar SE.M.Si

Medan, Nov 2019

DEKAN


Dr. Surya Nita SH., M.Hum

PEMBIMBING II


Dwi Saraswati Spd., M.Si



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : JUWITA ARMENIA
N.P.M : 1515100164
PROGRAM STUDY : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DAN PBB
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH

KETUA


Junawan SE., M.Si

ANGGOTA II



Dwi Saraswati Spd., M.Si

ANGGOTA IV


Drs. Najib, Ak., MM

Medan, Nov 2019

ANGGOTA I


Okarini Khamilah Biregar SE.M.Si

ANGGOTA III


Drs. Abdul Hasim BB, AK., M.M

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : JUWITA ARMENIA
NPM : 1515100164
Fakultas : Sosial Sains
Program studi : Akuntansi
Judul skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dan PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada UPAB untuk menyimpan, mengalihkan-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan , mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan , Nov 2019



(Juwita Armenia)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juwita Amenia
Tempat / Tanggal Lahir : Sp. Empat 02- Mei-1997
NPM : 1515100164
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Dusun III Glugur Kuta Desan Sawit Rejo.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Nov 2019



Juwita Amenia

Juwita Amenia



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : JUWITA ARMENIA
 Tanggal Lahir : / 02 Mei 1997
 NIM / NPM Mahasiswa : 1515100164
 Jurusan / Prodi : Akuntansi
 Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik
 Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 3.39
 yang mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Analisis laporan keuangan dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi (dinas koperasi dan UKM provinsi Sumatera Utara)	<input type="checkbox"/>
Analisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota medan	<input type="checkbox"/>
Analisis kontribusi pajak pertambahan dan PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan	<input checked="" type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi ditanda



(R. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)
 Rektor I

Medan, 25 Januari 2019

Pemohon,
 (Juwita Armenia)

Nomor :
Tanggal :



(Dr. Surya Nita, M. Akuntansi, I.A)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi

(Anegi Pratama Nasution, SE., M.Si.)

Tanggal : 25-1-2019

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I
 (Gulfarini Khanilah, Srg, SE, M.Si)

Tanggal : 08-02-2019

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:
 (Dwi Jauwani, Foc, M.Si)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Jumat, 25 Januari 2019 13:35:07



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarina Khamilah Siregar, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Dwi Susiswati S.Pd., M.Si
 Nama Mahasiswa : JUWITA ARMENIA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100164
 Bidang Pendidikan : Strata satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis kontribusi pajak hiburan dan PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah kota medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
24/10/19	Kasuli Pasha Rustiky ahh Reji Hia		
27/10/19	Ace Maja Hia		

Medan, 22 Oktober 2019

Diketahui dan Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarina Khamilah Siregar, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Dwi Saraswati, S.pd., M.Si
 Nama Mahasiswa : JUWITA ARMENIA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100164
 Bidang Pendidikan : Strata 1 (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis kontribusi pajak hiburan dan PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
29-10-19	Perbaiki ideu tipikensi dan latar belakang masalah, hasil peneliti terdahulu diambil lagi diteliti dari tugas universitas peneliti, hasil penelitian diperbaiki dan menjelaskan perkembangan variabel & perhitungan kontribusi. Serta Revisi dan diperjelas dan ulangi hasil peneliti terdahulu, Daftar Pustaka dan Abstrak sesuai pedoman	<i>[Signature]</i>	
10-19	Perbaiki kesimpulan dan saran, Pembahasan, Partaian latar belakang masalah dan Identifikasi masalah Acc y di dang meja Hijau	<i>[Signature]</i>	

Dosen Pembimbing I
[Signature]

Oktarina Khamilah Sg, SE, M.Si)

Medan, 22 Oktober 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :



Dr. Surya Wita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS EKONOMI

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Oktarini Khamilah Siregar SE.,M.Si
Nama Mahasiswa : Juwita Armenia
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 2015 / 1515100164
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dan PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
25-4-19	Perbaiki identifikasi dan latar belakang masalah, Batasan, Teori pajak hotel, PBB dan PAD, tabel peneliti terdahulu & Depensi Operasional		
28-5-19	Perbaiki bab pengantar, kerangka konseptual, definisi, dan latar belakang masalah dan Daftar Pustaka		
15-6-19	Perbaiki latar belakang masalah, indikator, definisi operasional, Daftar Pustaka		

Ace of Seminar Proposal

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Nita SH., M.Hum

Dosen Pembimbing I

Oktarini Khamilah Siregar SE., M.Si



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS EKONOMI**

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Dwi Saraswati Spd.,M.Si
Nama Mahasiswa : Juwita Armenia
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 2015 / 1515100164
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dan PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
04/08/2019	Daftar isi, Daftar tabel, Daftar Gambar, Penulisan dan font penulisan keaslian Penelitian, Penelitian sebelumnya, Operasional Binabel, Daftar pustaka		
06/08/2019	- Cek kembali spasi sesuai pedoman - Cek kembali font penulisan pada cover. - Margin konsistensi.		
21/08/2019	- Acc. Saran Prose		

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Nita S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing I

Dwi Saraswati Spd., M.Si

01-08-2019

Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme...51...%

11 NOVEMBER 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 06 November 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan

Tempat: Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 12/11/2019

Ka. BPAA
an. Areliaf

TEGUK WAHYONO, SE, MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUWITA ARMENIA
Tempat/Tgl. Lahir : SP. EMPAT / 2 MEI 1997
Nama Orang Tua : MAKHMUR KABAN
N. P. M : 1515100164
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085296756905
Alamat : JL. DISKI DUSUN III GLUGUR KUTA

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analists Kontribusi Pajak Hiburan dan PBB dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Tersampir surat keterangan bebas laboratorium
- Tersampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Tersampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Tersampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Tersampir surat keterangan BKKGL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
5. Uang kuliah	Rp	2.625.000
	Rp	4.725.000

12/11/19
WJA

Periode Wisuda Ke : 64

Ukuran Toga : L



Hormat saya
Juwita ARMENIA
1515100164

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - NWS ybs.



Plagiarism Detector v. 1201 - Originality Report

Analyzed document: 08/11/2019 16:56:37

"JUWITA ARMENIA_1515100164_AKUNTANSI.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Uploaded to Universitas Pembangunan Parca Budi, Licensee

Position chart



Distribution graph



Comparison Present: Reverse: Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 123 words 1710 <http://jurnal.unesa.ac.id/index.php/ijournal/article/view/111111>
- % 112 words 1265 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ijournal/article/view/111111>
- % 74 words 882 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/ijournal/article/view/111111>

← Buk Oktarini



aja Bu .
Terimakasih bu

13.10 ✓✓

Sdh saya acc jilid lux 13.13

Kirim skripsinya Ke wa skrg 13.22

Kirim ke email
oktarinikhamilah@gmail.com 14.21

Belum bu 15.08 ✓✓

Iya Bu ini saya kirim sekarang 15.08 ✓✓

Bu, sudah saya kirim ke email ibu
Terimakasih bu.. 15.13 ✓✓

Oke ntr mlm dikabari 15.14

30 JULI 2020



PDF CamScanner 07-30-2...
3 halaman • 501 kB • PDF 15.41

Terimakasih iya bu 15.42 ✓✓

😊 Ketik pesan 📎 📷 🗣️



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi berupa target dan realisasi kontribusi pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tunggakan penerimaan pajak serta ketidak sadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya kurang maksimal pada penerimaan pajak di Kota Medan, pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan paling besar untuk membiayai pembangunan dikota medan, namun pada penerimaan pajak hiburan dapat lebih ditingkatkan lagi jika dilihat dari potensi yang ada berdasarkan wajib pajaknya. Jumlah penerimaan pajak hiburan dikota medan tahun 2013-2017 memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Medan dinilai tidak maksimal dan masuk kriteria sangat kurang. Tunggakan penerimaan pajak serta ketidak sadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya kurang maksimal pada penerimaan pajak dikota medan, PBB adalah salah satu sumber pendapatan paling besar untuk membiayai pembangunan di Kota Medan, namun pada penerimaan PBB dapat lebih ditingkatkan lagi jika dilihat dari potensi yang ada berdasarkan wajib pajaknya. Jumlah penerimaan PBB di Kota Medan tahun 2013-2017 memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum maksimal dan masuk dalam kriteria kurang baik.

Kata kunci: kontribusi, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli daerah.

Abstract

This study aims to determine the contribution of entertainment tax and land and building tax in increasing the original income of Medan City in 2013-2017. This research uses descriptive analysis method. Data collection techniques namely interviews and documentation in the form of targets and realization of entertainment tax contributions and land and building tax. The results showed that tax arrears and public awareness are one of the causes of the occurrence of less than maximum tax revenue in the city of Medan, entertainment tax is one of the biggest sources of income to finance development in the city of Medan, but entertainment tax revenue can be further increased if seen from the existing potential based on the taxpayer. The amount of entertainment tax receipts in the city of Medan in 2013-2017 contributed to the increase of local own-source revenue (PAD) in Medan, which was considered not optimal and included very poor criteria. Tax arrears and public unconsciousness are one of the causes of the occurrence of less than maximum tax revenues in the city of Medan, the United Nations is one of the largest sources of income to finance development in the city of Medan, but the UN revenue can be further raised if seen from the potential that is based on the taxpayer. The number of PBB revenues in Medan in 2013-2017 contributed to increasing local own revenue (PAD) which was considered not optimal and included in the unfavorable criteria.

Keywords: contribution, entertainment tax, land and building tax and local original income.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Fungsi Pajak	10
c. Jenis-Jenis Pajak	10
2. Pajak Daerah	13
a. Pengertian Pajak Daerah	13
3. Pajak Hiburan	14
a. Pengertian Pajak Hiburan	14
b. Nama Dan Objek Pajak Hiburan	15
c. Subjek Pajak Hiburan	16
d. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Menghitung Pajak Hiburan .	16
4. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	18
a. Pengertian PBB	18
b. Objek PBB	18
c. Subjek PBB	20
d. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Mengitung PBB	21
e. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan PBB	22
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
a. Pengertian PAD	24
b. Sumber-Sumber PAD	25
B. Penelitian Sebelumnya	26
C. Kerangka berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29

C. Definisi Operasional Dan Variabel Penelitian	29
1. Variabel Penelitian	30
2. Definisi Penelitian	31
D. Jenis Dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum Perusahaan	34
2. Visi Misi	36
3. Logo Dan Makna Kota Medan	38
4. Struktur Organisasi	38
5. Struktur Organisasi Dan Deskripsi Tugas	39
6. Perkembangan PAD, pajak hiburan, dan PBB di Kota Medan	45
a. Realisasi pendapatan asli daerah kota medan	45
b. Kontribusi pajak hiburan	47
c. Kontribusi pajak bumi dan bangunan	48
7. Perhitungan kontribusi pajak hiburan dan PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah	49
a. Kontribusi pajak hiburan	49
b. Kontribusi pajak bumi dan bangunan	51
B. Pembahasan	54
1. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan PAD Kota Medan	54
2. Analisis Kontribusi Penerimaan PBB dalam meningkatkan PAD Kota Medan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan, PBB di Kota Medan	3
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	29
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	30
Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	32
Tabel 4.1 Realisasi PAD Kota Medan	46
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan	47
Tabel 4.3 Target dan Realisasi PBB Kota Medan	48
Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pada Kota Medan	51
Tabel 4.5 Kontribusi PBB Terhadap Pad Kota Medan	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	27
Gambar 4.1 Logo Kota Medan	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Medan	38

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya serta kasih yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “ Analisis Kontribusi Pajak Hiburaan dan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Medan”. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dari tahap awal penulisan proposal ini sampai dengan selesainya, penulis banyak mendapatkan bantuan, semangat, bimbingan dan fasilitas dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM, Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M. Hum., Dekan fakultas sosial sains universitas pembangunan panca budi medan.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si, Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan dan saran yang berguna dalam penulisan proposal ini.

5. Ibu Dwi Saraswati, Spd., M.Si Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan dan saran yang membangun dalam penulisan proposal ini.
6. Bapak Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa untuk orang tua penulis, Ayahanda Makmur Kaban dan Ibunda Tercinta Bunga Delima Br Sembiring, kakak penulis Lia Anggriani, prana citra ginting abang ipar, serta adik penulis Stevanus Kaban, Dea Andela dan Lady Guwenn yang telah memberikan pencerahan kasih sayang, dorongan dan bantuan baik secara moril maupun material, serta doa yang selalu mengiringi penulis. Seluruh keluarga yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
8. Bintang Saputri Siregar, Eka Mugi Utami, yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis. Terimakasih atas persahabatan yang indah selama perkuliahan hingga sampai hari ini.
9. Teman – Teman Akuntansi serta semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, teknik penyusunan, isi maupun tata bahasa dan kerapiannya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan proposal ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dan telah mendukung atas penyelesaian proposal ini.

Medan, 2019

Penulis

Juwita Armenia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan pemerintah sangat dibutuhkan, dalam mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya dikarenakan pemerintah daerah lah yang mengetahui kondisi daerahnya. Sejak diberlakukan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah , maka kabupaten/kota sebagai daerah otonom memiliki hak atau kewenangan yang luas terhadap daerahnya sendiri untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak merupakan iuran atau pungutan yang wajib dibayar kepada pajak Negara berdasarkan Undang – Undang (bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang akan dinikmati oleh masyarakat umum. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan baik masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian apabila daerah ingin mendapatkan hasil penerimaan yang maksimal untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan kemampuan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya (PAD).

Dinas pendapatan Kota Medan sebagai peyelenggara yang dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berada dibawah tanggung jawab Walikota melalui sekretariat daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor

perpajakan antara lain diperoleh dari pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak hiburan dan Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu faktor penyumbang untuk kas negara yang cukup besar dan memberikan berkontribusi terhadap pendapatan kas daerah. Adapun cara yang digunakan pajak bumi dan bangunan merupakan tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia.

Keberadaan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti, bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau manfaat dari bumi dan bangunan dan setrateginya banyak tempat-tempat hiburan seperti karaoke dan bioskop merupakan jenis tempat usaha yang dapat dikukuhkan sebagai objek pajak dan diwajibkan untuk membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan.

Dinas pendapatan daerah kota Medan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber – sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Masih belum optimalnya penerimaan daerah tersebut, dinas pendapatan daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan(PBB).

Diharapkan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan PBB dapat mendukung sumber pembiayaan daerah, terutama untuk penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga dapat memperbanyak dan memperkaya perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Penyebab tidak tercapainya target pajak hiburan adalah wajib pajak tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPTPD, masih adanya tunggakan yang belum terrealisasi, dan wajib pajak tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak. Penyebab tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan adalah keadaan ekonomi wajib pajak masih rendah dan menengah kebawah, kesadaran masyarakat yang belum maksimal, informasi mengenai pentingnya pajak belum maksimal.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan, PBB di Kota Medan Tahun 2013-2017

TAHUN	PAJAK HIBURAN		PBB		PAD
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	35.308.417.000,00	27.159.428.408,27	383.000.000.000	234.325.129.214	1.578.247.819.724,32
2014	35.308.417.000,00	30.117.801.025,90	365.000.000.000	289.000.081.972	1.678.116.623.125,00
2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14	376.000.000.000	298.008.837.235	1.794.704.774.012,45
2016	38.308.417.000,00	33.103.004.155,25	386.540.861.523	326.560.520.614	1.884.851.580.562,97
2017	38.808.417.000,00	37.725.171.779,43	419.040.861.523	360.038.223.339	2.031.995.548.717,81

Sumber : BPKD Kota Medan, 2019

Berdasarkan tabel diatas, target dan realisasi penerimaan pajak hiburan selama ini belum ada yang dapat mencapai target dan realisasi penerimaan pajak hiburan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh dinas pendapatan asli kota Medan, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi penerimaan pajak hiburan dapat mencapai atau melebihi target penerimaan pajak hiburan yang telah ditetapkan dengan adanya peningkatan tersebut maka akan meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerahnya. Dengan demikian juga target dan realisasi

penerimaan PBB selama 5 tahun yang tidak mencapai target dan realisasi penerimaan PBB, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi penerimaan PBB dapat mencapai atau melebihi target penerimaan PBB yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya komitmen dan kerja sama antara petugas dan masyarakat yang menjadi wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dan PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka diketahui bahwa yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Belum tercapainya target realisasi penerimaan pajak hiburan dan PBB di Pemerintah Kota Medan.
- b. Masih rendahnya kontribusi pajak hiburan dan PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Medan.

2. Batasan masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kontribusi pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kontribusi Pajak Hiburan dan PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kota Medan ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan dan PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Medan.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, namun juga bermanfaat bagi pemerintah daerah dan peneliti lainnya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam mempelajari mengenai pendapatan asli daerah terutama dalam sektor pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan. Sehingga dari kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapat dari dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam kegiatan penulis selanjutnya.

b. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam mengelolah pajak daerah khususnya disektor pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini diharap agar pajak hiburan dan PBB dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

c. Bagi akademis

Sebagai persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/mahasiswi untuk menempuh gelar sarjana, dan sebagai bahan pertanggung jawaban secara akademisi.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga diharapkan bisa menjadi bahan penunjang untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan analisis kontribusi pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Dara Rizky Supriadi, Dwiatmanto, Suhaertini Karjo (2015) dari Universitas Brawijaya, yang berjudul “ Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang” sedangkan penelitian ini berjudul “ Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dan PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli (PAD” di Kota Medan”. Pada penelitian yang dilakukan Dara Rizky Supriadi, Dwiatmanto, Suhaertini Karjo terdapat persamaan variabel dan metode penelitiannya yaitu deskriptif dengan data sekunder. Namun penelitian ini juga terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu :

1. Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019.

2. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian terdahulu dilakukan didinas pendapatan daerah kota malang sedangkan penelitian sekarang dilakukan didinas pendapatan kota medan.
3. Variabel Penelitian: Pada penelitian terdahulu terdapat 1 variabel yaitu pajak hiburan sedangkan penelitian yang sekarang terdapat 2 variabel yaitu pajak hiburan dan PBB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dibuat sebagai suatu kewajiban masyarakat untuk membayar pajak berupa pemberian jasa serta kegiatan yang rutin dari warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang digunakan untuk pembagunan negara yang pembuatannya diatur dalam undang - undang dan peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Adapun beberapa pengertian pajak menurut para ahli diantaranya, pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. berbunyi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan dengan tidak mendapat perestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam menguasai kesejahteraan umum.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam Undang – Undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu:

- 1) Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara
- 2) Dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang – Undang sehingga bersifat memaksa
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontra – prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan
- 5) Secara khusus, Undang – Undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

b. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yang lazim dikenal dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu :

1) Fungsi Anggaran (budgeter)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (reguler)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis – Jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia ini secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis – jenis pajak yang terbagi dalam golongan – golongan besar. Pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan. Berikut ini adalah pengolongan pajak yaitu :

- 1) Pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya: pajak penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya : pajak pertambahan nilai.
- 2) Pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Misalnya: pajak penghasilan.
 - b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atau barang mewah dan bea materai.
- 3) Pajak menurut lembaga pemungutannya, yaitu
 - a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipugut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - (2) Pajak penghasilan (PPh)
 - (3) Pajak pertambahan nilai (PPN)
 - (4) Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
 - (5) Bea Materai
 - (6) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

(7) Pajak Daerah

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga.

Berdasarkan undang – undang nomor 28 tahun 2009, jenis pajak daerah terbagi dua yaitu :

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak rokok
- 2) Pajak Kabupaten/ kota, terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang diberikan kepada kas daerah yang terutang oleh orang peribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat bayaran secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya semua kemakmuran rakyat.

Sedangkan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan.

Dasar hukum baru untuk pajak daerah dan retribusi daerah Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.

- 3) Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-undang, yaitu:

- 1) Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
- 2) Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (prinsip closed-list).
- 3) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
- 4) Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan
- 5) Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif.

2. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Sesuai dengan undang – undang No.28 tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25, “ pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”.

b. Nama dan Objek Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang nama dan objek pajak hiburan terdapat pada pasal 2 yaitu:

- 1) Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayar dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan.
- 2) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- 3) Termaksud objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a) Tontonan film
 - b) Pagelaran kesenian musik, tari, dan/atau busana
 - c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
 - d) Pameran
 - e) Diskotik , karaoke, klab malam
 - f) Sirkus, akrobat, dan sulap dan sejenisnya
 - g) Permainan bilyar, golf dan bowling
 - h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
 - i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan
 - j) Pertandingan olah raga.
- 4) Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

c. Subjek Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Subjek Pajak Hiburan terdapat pada Pasal 3 yaitu:

- 1) Subjek pajak hiburan adalah orang peribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- 2) Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Hiburan terdapat pada Pasal 4 yaitu:

- 1) Dasar pengenaan dari pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.
- 2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tarif Pajak Hiburan terdapat pada Pasal 5 yaitu:

- 1) Tontonan film dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)
- 2) Pagelaran kesenian, musik/tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dan pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 5% (lima persen)
- 3) Konteks kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan 30% (tiga puluh lima persen)

- 4) Pameran dikenakan 10% (sepuluh persen)
- 5) Diskotik, klub malam, golf dan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen)
- 6) Karaoke dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen)
- 7) Sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)
- 8) Permainan bilyard yang menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak 20% (dua puluh persen), dan permainan bilyard yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 15% (lima belas persen)
- 9) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 20% (dua puluh persen)
- 10) Panti pijat, refleksi, mandi uap, sauna/SPA dan pusat kebugaran/fitness dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen)
- 11) Pertandingan olah raga, dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Cara Menghitung Pajak Hiburan Terdapat Pada Pasal 6 Yaitu:

Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).

- 1) Penyelenggaran hiburan mengenakan pajak hiburan atas pembayaran pelayanan hiburan dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (5).

- 2) Dalam hal penyelenggara hiburan mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran telah termasuk pajak hiburan.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Siahaan (2010, hal 553) pajak bumi dan bangunan adalah pajak diatas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanaaftkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawaasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan undang – undang nomor 12 tahun 1985 yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang – undang pajak bumi dan bangunan.

Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh direktorat jendral pajak untuk memberitahu besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat jendral pajak menerbitkan SPPT (surat pemebritahuan pajak terutang) berdasarkan SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) wajib pajak.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Objek Pajak Bumi dan Bangunan terdapat pada Pasal 2 yaitu:

1. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Termaksud dalam pengertian bangunan adalah :
 - a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b) Jalan tol
 - c) Kolam renang
 - d) Pagar mewah
 - e) Tempat dan olah raga
 - f) Galangan kapal, dermag
 - g) Taman mewah
 - h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
 - i) Menara
3. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang :
 - a) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
 - b) Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - d) Merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasi oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 - e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.
4. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak disesuaikan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

c. Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Subjek Pajak Bumi dan Bangunan terdapat pada Pasal 3 yaitu:

- 1) Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 2) Wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 3) Dalam hal objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, kepadanya, kepala daerah dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

- 4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada daerah bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- 5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka kepada kepala daerah membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak diterima surat keterangan dimaksud.
- 6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka kepada daerah mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- 7) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala daerah tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan kepala daerah segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak.

d. Dasar pengenaan , Tarif dan cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat pada Pasal 4 yaitu:

- 1) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah NJOP.
- 2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- 3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala daerah.

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat pada pasal 5 yaitu:

- 1) Untuk NJOP sampai dengan Rp.499.999.999,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebesar 0,115% (nol koma seratus lima belas persen) per tahun.
- 2) Untuk NJOP Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 999.999.999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) pertahun.
- 3) Untuk NJOP Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.999.999.999,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebesar 0,215% (nol koma dua ratus lima belas persen) per tahun.
- 4) Untuk NJOP Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) sampai dengan Rp.3.999.999.999,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (no koma dua ratus dua puluh lima persen) per tahun.

- 5) Untuk NJOP diatas Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua ratus tujuh puluh lima persen) per tahun.

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Cara Mengitung Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat pada Pasal 6 yaitu:

- 1) Besarnya pokok pajak bumi dan bangunan yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a atau b dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam dimaksud pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5).
- 2) Hasil perhitungan besarnya pokok pajak bumi dan bangunan yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

e. Tata Cara Pembayaran dan penagihan PBB

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan Tentang Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat pada Pasal 14 yaitu:

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT OLEH WAJIB pajak.
- 2) SPPT, SKPD, STPD, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- 3) Kepala daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- 4) Pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan kepala daerah.

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Cara Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat pada Pasal 15 yaitu:

- 1) Pajak terutang berdasarkan SPPT, SKPD, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- 2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian pendapatan asli daerah

Pengertian pendapatan asli daerah sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa “ pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh

dari pungutan dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Menurut Warsito (2011:128) “ pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu pendapatan asli daerah.

b. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, berdasarkan sumber:

1) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa umum, retribusi perizinan tertentu.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan hasil yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan .

4) Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian	Model analisis
1	Linda	Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014	Pajak Restoran	Pendapatan Daerah	Apabila Dimaksimalkan Pajak Restoran Merupakan Salah Satu Sumber Penerimaan Yang Potensial Dikabupaten Minahasa Selatan. Namun Berdasarkan Hasil Penelitian Bisa Dikategorikan Belum Maksimal, Karena Kontribusinya Bisa Dikategorikan Masih Kecil.	Deskriptif
2	Kusni	Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidoarjo	Pajak Hotel Dan Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Target Dan Realisasi Pajak Hotel Dan Restoran Yang Ditetapkan Oleh Dinas Pendapatan Kota Sidoarjo Sudah Sesuai Dengan Potensi Rill Dari Pajak Hotel Dan Restoran Yang Dimiliki Kota Sidoarjo .	Deskriptif kualitatif
3	Putri Lubis	Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Pajak Bumi Dan Bangunan	Pendapatan Daerah	Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Belum Efektif Karena Dilihat Dari Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Mengalami Fluktuasi Dari Tahun 2011-2015 Tetap Tidak Pernah Mencapai Target Yang Telah Ditetapkan.	Deskriptif
4.	Nur	Analisis Efektivitas	Pajak Reklame,Pajak	Pendapatan	Jumlah Penerimaan Pajak Reklame Dan	Deskriptif

	Asni	Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	Bumi Dan Bangunan	Asli Daerah	Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014- 2016 Memberikan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Namun Dinilai Tidak Maksimal Dan Masuk Dalam Kriteria Sangat Kurang.	
--	------	--	----------------------	-------------	--	--

C. Kerangka Konseptual


Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh perorang atau instansi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Salah satu pajak daerah yang ada di Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah Kota Medan Adalah Pajak Hiburan dan PBB. Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah bersumber dari yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kategori pendapatan ini merupakan pendapatan yang diambil alih oleh pemerintah dalam wilayahnya sendiri.

Pada penelitian ini akan menyajikan tentang kontribusi yang diberikan pajak hiburan dan PBB dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat membantu pemerintah daerah setempat untuk mengetahui pentingnya pajak hiburan dan PBB terhadap penyelenggaran pemerintah dan keberlangsungan pembangunan dipemerintah tersebut.

Berdasarkan kontribusi pajak hiburan dan PBB dapat mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga terdapat pada kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya semakin besar karena daerah dapat dengan

mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah, tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan keterangan diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Hiburan dan PBB.

Menurut Sugiyono (2012, hal 29) “ penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, maka menghubungkan dengan variabel yang lain.

Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dijelaskan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dipemerintahan Kota Medan yang beralamat di Jalan. Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan .

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan November 2019. Adapun rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan														
		Januari			Feb s/d Mei			Juni s/d Agus			Sept		Ocktober		November	
1	Pengajuan Judul	■														
2	Penyusunan Proposal				■											
3	Bimbingan Proposal							■								
4	Seminar Proposal										■					
5	Penyusunan Skripsi											■				
6	Bimbingan Skripsi													■		
7	Sidang Meja Hijau															

C. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu nilai dari perorang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam suatu penelitian terdiri dari 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel terikat atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu: variabel bebas yang pertama adalah pajak hiburan (X1), variabel bebas yang kedua PBB (X2), dan satu variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan arahan dari bagaimana suatu variabel diukur secara operasional. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi. Definisi operasional menjelaskan karakteristik dari objek dan elemen – elemen yang dapat diukur dan dioperasionalisasikan dalam sebuah penelitian.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi
Pajak Hiburan	$kontribusi = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak hiburan}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$	Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. (Sumber Undang-Undang No.28 tahun 2009)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	$kontribusi = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$	Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. (Sumber Undang-Undang No.28 tahun 2009)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penerimaan target dan realisasi pendapatan asli daerah.	PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (Sumber Undang-Undang No.28 tahun 2009)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi terdiri dari :

- a. Data Primer, data yang didapat langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa target dan realisasi pajak hiburan, target dan realisasi PBB dan serta target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan tahun 2016 – 2018.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen Dinas Pendapatan Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk menjaring data – data yang diperlukan dalam penelitian, penulis berpedoman pada Sugiyono (2012), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam membuat data - data, pelaksanaan penelitian dilapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara, merupakan cara yang dikumpulkan untuk mendapatkan data dengan melakukan tanya jawab dengan subjek peneliti. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi penelitian.
2. Dokumentasi, adalah pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari laporan penerimaan pajak periode 2013 sampai dengan 2017.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus kontribusi. Analisis kontribusi adalah analisis yang dibuat untuk melihat kontribusi yang dapat diberikan dari penerimaan Pajak Hiburan dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Medan.

Menurut (Memah, 2013:26) “kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan dan PBB terhadap pendapatan asli daerah serta seberapa sumbangan penerimaan pajak hiburan dan PBB terhadap pendapatan asli daerah”. Kontribusi pajak hiburan dan PBB dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013) :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut

Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

(Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991)

Tujuan analisis ini agar penulis dapat mengetahui berapa besar Kontribusi Pajak Hiburan dan PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota

Medan. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran Pajak Hiburan dan PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli di Pemerintah Kota Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Pada zaman dahulu kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini semuanya bermuara Keselat Melaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura dan yang lain.

Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah guru Patimpus lokasinya terletak ditanah deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkai Medan dengan deli (Medan Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer.

Dahulu orang menanamkan Tanah Deli mulai sungai ular sampai kesungai wampu dilangkat sedangkan kesutanan deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup diantara kedua sungai tersebut. Secara keseluruhan jenis tanah diwilayah deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran.

Hari jadi kota Medan diperingakti setipa tahun sejak 1970 dan pada mulanya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 april 1909. Tetapi tanggal ini mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers. Karena itu, walikota membentuk panitia sejarah hari jadi kota medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat keputusan Walikotamadya kepda daerah kota Madya Medan No. 324 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Drs. Sjoerkarni

Dinetuklah panitia penelitian hari jadi kota medan. Duduk sebagai ketua adalah Prof. Mahadi,SH, sekretaris Syahrudin Sirwan,Ma.

Untuk lebih mengidentifikasi kegiatan kepanitiaan ini dikeluarkan lagi surat keputusan walikotanya kepada daerah kota Madya Medan No. 618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang pembentukan panitia penyusunan sejarah kota medan dengan ketua nya Prof.Mahadi SH, sekretaris Syahrudin MA dan anggotanya H. Mohammad Said, Dada Meuraxa, Drs. Payung Bangun. DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga mereka membentuk pansus yang diketahui M.A Harahap dengan anggotanya Drs. M. Hasan Ginting, Ny. Djanius Djamin.

Dengan berbagai persidangan dan perjalanan panjang menetapkan bahwa perkampungan yang didirikan oleh Guru Patimpus tanggal 1 Juli 1590 diusulkan kepada Walikota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan yang kemudian dibawa kesidang DPRD Tk.II Medan untuk disahkan.

2. Visi dan Misi Kantor Walikota Medan

a. Visi

Secara umum arah dan agenda pembangunan kota mengacu kepada visi: Jangka panjang (Visi 2025) : Perda No. 8 Tahun 2009 : Kota Medan yang maju, sejahtera religious dan berwawasan lingkungan (indikasi income perkapita Rp.72/juta). Jangka menengah (Visi 2015) : Kota Medan menjadi kota metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera.

Jangka pendek (Tahun 2011) : mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin dinamis dan berkualitas guna menciptakan kesempatan kerja

yang luas, mengurangi kemiskinan, meningkatkan mutu, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (indikasi : income perkapita menjadi Rp.41,3 juta dari Rp.36 juta tahun 2010).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan beberapa misi yang merupakan titik konsentrasi kegiatan yang sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pemerintah. Adapun misi yang akan diwujudkan pemerintah kota Medan tahun 2014 yaitu melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan kota Medan terutama pada 6 aspek dasar, yaitu:

- 1) Pelayanan pendidikan baik akses, kualitas maupun manajemen pendidikan yang semakin baik, sehingga dapat menciptakan lulusan yang unggul.
- 2) Perbaikan infrastruktur utamanya perbaikan jalan kota, jalan lingkungan, taman kota, dan drainase serta penataan pasar tradisional secara simultan.
- 3) Pelayanan kesehatan, baik akses, mutu maupun manajemen kesehatan yang semakin baik.
- 4) Peningkatan pelayanan administrasi publik terutama pelayanan KTP/KK/Akte Kelahiran dan perizinan usaha.

Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, catatan: Misi ini tidak ringan dan pencapaiannya akan dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Untuk itu, kita harus bekerja lebih efektif.

Dengan terwujud misi kota Medan maka telah mendukung kemajuan dan kemakmuran Medan kota Metropolitan dengan Moto kota Medan **“Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih cerah dari hari ini”**.

3. Logo dan Makna Logo Kota Medan



Gambar 4.1 Logo Kota Medan

a. Pengertian Logo Kota Medan


- 1) Suatu perisai terbagi atas 5 bagian yang melukiskan 5 bahan pokok yang terpenting diexport dari kota medan yaitu : pohon getah, sawit , dan tembakau.
- 2) Satu lingkaran yang terdiri dari setengkai padi dan sedahan kapas masing-masing terdiri dari 17 biji padi dan 8 bunga kapas.
- 3) Satu bambu runcing yang terletak dibelakang persial
- 4) Satu bintang bambu runcing dan
- 5) Empat tiang yang menjunjung perisai dan lingkaran tersebut dan menghubungkan pita sutra.

Makna logo :

- (1) 17 biji berarti 17 hari proklamasi kemerdekaan republik indonesia

(2) 8 bunga kapas berarti bulan ke-8 dari tahun proklamasi kemerdekaan republik indonesia 4 tiang dan 5 bagian dari perisai berarti tahun 45

4. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah



Sumber : www.pemko.go.id 2019

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKD

5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Organisasi badan pengelola keuangan dan asset daerah (BPKAD) terdiri dari :

a. Kepala badan BPKAD

BPKAD dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. BPKAD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerinttahan daerah dibidang pengelola keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharan, akuntansi dan pelaporan.

Kepala BPKAD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis utama urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan.
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelola keuangan.
- 4) Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.

b. Bidang sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKAD lingkup kesekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekretariat
- 2) Perkoordinasian penyusunan, perencanaan program
- 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPKAD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumah tanggan BPKAD.
- 4) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- 5) Pelaksanaan koodinasi penyelenggaraan tugas BPKAD.

a) Sub bagian umum

Sub bagian umum dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagai tugas sekretaris lingkup administrasi umum.

Sub bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian umum
- (2) Penyusunan bahan pertunjukan teknis pengelolaan administrasi umum.
- (3) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

b) Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekertaris, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian akuntansi
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
- (3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan.

c) Sub bagian penyusunan program

Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian penyusunan program.
- (2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana, program dan kegiatan BPKD.
- (3) Pelaksanaan mentoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

c. Bidang anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran.

- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung dan belanja langsung
- 3) Pengkoordinasian kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD atas usulan SKPD.

- a) Sub bagian pendapatan

Sub bagian pendapatan dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang anggaran, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian besar tugas bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan.

Sub bidang pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pendapatan
- (b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendapatan dari pemerintah pembiayaan.
- (c) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah
- (d) Pengkoordinasian RKA pendapatan SLPD
- (e) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
- (f) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD.

(g) Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD.

(h) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan.

(i) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan

(j) Pelaksanaan mentoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b) Sub bidang tidak langsung

Sub bidang belanja tidak langsung dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bidang anggaran, yang melakukan sebagian tugas bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung.

Sub bidang tidak langsung menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang tidak langsung

(2) Penyusunan bahan petunjuk teknis belanja tidak langsung

(3) Pengkoordinasian PKA belanja tidak langsung SKPD

(4) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahaan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD

(5) Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD

(6) Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD

(7) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung.

(8) Penyusunan laporan kinerja program bidang lingkup belanja tidak langsung

d) Sub bidang belanja tidak langsung

Sub bidang belanja tidak langsung dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bidang anggaran sub bidang belanja langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup belanja langsung.

Sub bidang belanja langsung menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang belanja langsung
- (2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung
- (3) Pengkoordinasian RKA belanja langsung SKPD
- (4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja langsung SKPD
- (5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD

d. Bidang perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas.

Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang perbendaharaan
- 2) Penyusunan teknis lingkup perbendaharaan

- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang gaji, belanja, verifikasi dan kas
- 4) Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan
- 5) Pengujian terhadap pengujian pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas
- 6) Penyiapan surat permintaan pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembayaran.
- 7) Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD

6. Perkembangan PAD, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan.

Didalam era otonomi daerah yang sekarang ini, daerah diberikan hak yang lebih besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuannya untuk lebih mempererat pelayanan pemerintah untuk masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk melihat dan mengetahui data realisasi yang bersumber dari pemerintah untuk pembangunan daerah Kota Medan.

Perhitungan yang dibuat untuk mengetahui perkembangan kontribusi realisasi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),peneliti menggunakan rumus perhitungan kontribusi dengan metode deskriptif.

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dikota Medan

Penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Medan dari tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Tahun 2013-2017**

Tahun	Target	Realisasi
2013	1.578.247.819.724,32	1.206.169.709.147,73
2014	1.678.116.623.125,00	1.384.246.114.729,62
2015	1.794.704.774.012,45	1.489.723.189.088,60
2016	1.884.851.580.562,97	1.535.309.574.014,90
2017	2.031.995.548.717,81	1.739.756.922.633,50

Sumber :BPKD

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan penerimaan pendapatan asli daerah pemerintahan kota medan mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2013 total penerimaan PAD sebesar RP.1.206.169.709.147,73 dengan total target Pendapatan asli daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kota medan sebesar Rp.1.578.247.819.724,32. Pada tahun 2014 meningkat dengan total target PAD yang ditetapkan oleh pemeruintah daerah sebesar Rp.1.678.116.623.125,00. Selanjutnya, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 total pendapatan asli daerah meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai Rp.1.739.756.922.633,50 dengan target sebesar Rp.2.031.995.548.717,81. Total pendapatan asli daerah tiap tahunnya bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Kontribusi Pajak Hiburan Kota Medan

Target dan realisasi penerimaan pajak hiburan pemerintah Kota Medan tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pemerintah Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	35.308.417.000,00	27.159.428.408,27
2014	35.308.417.000,00	30.117.801.025,90
2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14
2016	38.308.417.000,00	33.103.004.155,25
2017	38.808.417.000,00	37.725.171.779,43

Sumber : BPKD

Tabel diatas menunjukkan realisasi pajak hiburan dipemerintahan kota medan mengalami fluktuasi diikuti dengan terjadinya peningkatan target penerimaan pajak hiburan tiap tahunnya. Pada tahun 2013, 2014, 2015, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dimana kontribusinya sebesar Rp.35.308.417.000,00. Dan realisasi penerimaan pajak hiburan semakin meningkat dan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Peningkatan realisasi penerimaan pajak hiburan mengakibatkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2016 dan 2017 secara konstan diingkatkan sebesar Rp.38.308.417.000,00. Akan tetapi, penetapan target penerimaan pajak yang terlalu tinggi dari sebelumnya, mengakibatkan realisasi pajak ditahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target yang dianggarkan.

Pada tahun 2013 kontribusi pajak hiburan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 27.159.428.408,27 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.37.725.171.779,43.

c. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan

Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Medan tahun 2013-2017 sebagai berikut

Tabel 4.3 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi
2013	383.000.000.000	234.325.129.214
2014	365.000.000.000	289.000.081.972
2015	376.000.000.000	298.008.837.235
2016	386.540.861.523	326.560.520.614
2017	419.040.861.523	360.038.223.339

Sumber :BPKD

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Medan masih mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan serta mengalami peningkatan target penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, realisasi penerimaan pajak tidak tercapai target dimana kontribusinya sebesar Rp.234.325.129.214,00.

Pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak tercapai target dimana kontribusinya sebesar Rp.289.000.081.972 dan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp.365.000.000.000. pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak tercapai target dimana kontribusinya sebesar Rp. 298.008.837.235 dan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 376.000.000.000.

Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak tercapai target dimana kontribusinya sebesar Rp. 362.560.520.614 dan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 386.540.861.523. dan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak tercapai target dimana kontribusinya sebesar Rp. 360.038.233.339 dan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp.419.040.861.523. akan tetapi, penetapan target penerimaan pajak yang terlalu tinggi dari sebelumnya, mengakibatkan realisasi pajak ditahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak ada yang dapat mencapai target.

7. Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan Dan PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

a. Kontribusi Pajak Hiburan

Analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Analisis ini juga dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan total realisasi penerimaan PAD dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi pajak hiburan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi realisasi pajak hiburan tahun 2013 dihitung dengan:

$$\text{tahun 2013} = \frac{27.159.428.408,27}{1.206.169.709.147,73} \times 100\% = 0,22\%$$

Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2013 sebesar 0,22%.

2. Kontribusi realisasi pajak hiburan tahun 2014 dihitung dengan:

$$\text{tahun 2014} = \frac{30.117.801.025,90}{1.384.246.114.729,62} \times 100\% = 0,21\%$$

Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2014 sebesar 0,21%

3. Kontribusi realisasi pajak hiburan tahun 2015 dihitung dengan:

$$\text{tahun 2015} = \frac{31.162.476.865,14}{1.489.723.189.088,60} \times 100\% = 0,20\%$$

Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2015 sebesar 0,20%

4. Kontribusi realisasi pajak hiburan tahun 2016 dihitung dengan:

$$\text{tahun 2016} = \frac{33.103.004.155,25}{1.535.309.574.014,91} \times 100\% = 0,21\%$$

Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2016 sebesar 0,21%

5. Kontribusi realisasi pajak hiburan tahun 2017 dihitung dengan:

$$\text{tahun 2017} = \frac{37.725.171.779,43}{1.739.756.922.633,50} \times 100\% = 0,21\%$$

Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2017 sebesar 0,21%. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Medan

Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak hiburan(Rp)	pendapatan asli daerah (Rp)	Kontribusi (%)	kriteria
2013	27.159.428.408,27	1.206.169.709.147,73	0,22%	Sangat kurang baik
2014	30.117.801.025,90	1.384.246.114.729,62	0,21%	Sangat kurang baik
2015	31.162.476.865,14	1.489.723.189.088,60	0,20%	Sangat kurang baik
2016	33.103.004.155,25	1.535.309.574.014,91	0,21%	Sangat kurang baik
2017	37.725.171.779,43	1.739.756.922.633,50	0,21%	Sangat kurang baik

Sumber : data diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi, besar kontribusi pajak hiburan tahun 2013 sampai dengan 2017 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan terlihat konsisten berada pada kriteria sangat kurang, dikatakan sangat kurang dikarenakan besaran kontribusi hanya berada pada rentang 0,00%-10,0%, walaupun kontribusi pajak hiburan berada dalam kriteria sangat kurang, tetapi terdapat kenaikan dan penurunan kontribusi dari pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada setiap tahunnya.

b. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Perhitungan yang dibuat oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu menghitung kontribusi realisasi pajak bumi dan

bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi tahun 2013 dihitung dengan:

$$\text{tahun 2013} = \frac{234.325.129.214,00}{1.206.169.709.147,73} \times 100\% = 19,42\%$$

Kontribusi yang diberikan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2013 sebesar 19,42%

2. Kontribusi tahun 2014 dihitung dengan:

$$\text{tahun 2014} = \frac{289.000.081.972,00}{1.384.246.114.729,62} \times 100\% = 20,87\%$$

Kontribusi yang diberikan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2014 sebesar 20,87%

3. Kontribusi tahun 2015 dihitung dengan:

$$\text{tahun 2015} = \frac{298.008.837.235,00}{1.489.723.189.088,60} \times 100\% = 20,00\%$$

Kontribusi yang diberikan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2015 sebesar 20,00%

4. Kontribusi tahun 2016 dihitung dengan:

$$\text{tahun 2016} = \frac{326.560.520.614,00}{1.535.309.574.014,91} \times 100\% = 21,27\%$$

Kontribusi yang diberikan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2016 sebesar 21,27%

5. Kontribusi tahun 2017 dihitung dengan:

$$\text{tahun 2017} = \frac{360.038.223.339,00}{1.739.756.922.633,50} \times 100\% = 20,60\%$$

Kontribusi yang diberikan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD pada tahun 2015 sebesar 20,60%

Tabel 4.5 Kontribusi PBB Terhadap PAD Kota Medan

Tahun 2013-2017

Tahun	PBB	PAD	Kontribusi	Kriteria
2013	234.325.129.214,00	1.206.169.709.147,73	19,42%	Sedang
2014	289.000.081.972,00	1.384.246.114.729,62	20,87%	Sedang
2015	298.008.837.235,00	1.489.723.189.088,60	20,00%	Kurang
2015	326.560.520.614,00	1.535.309.574.014,91	21,27%	Sedang
2017	360.038.223.339,00	1.739.756.922.633,50	20,60%	Sedang

Data diolah sendiri 2019

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi, besar kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2013 sampai dengan 2017 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan terlihat konsisten berada pada sedang, dikatakan sedang dikarenakan besaran kontribusi hanya berada pada rentang 20,10% -30%, walaupun kontribusi pajak bumi dan bangunan berada dalam kriteria sedang, tetapi terdapat kenaikan dan penurunan kontribusi dari pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada setiap tahunnya.

B. Pembahasan

1. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Sumber dari salah satu PAD adalah yang berasal dari pajak daerah, sumber pajak daerah itu sendiri salah satunya bersumber dari pajak hiburan yang merupakan pengaruh penting bagi pendapatan asli daerah yang dibuat untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sumber PAD yang digunakan ini untuk membiayai pembuatan pembangunan daerah Kota Medan.

Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan asli daerah dipemerintahan Kota Medan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel dimana realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2013 yang sebesar Rp.1.206.169.709.147,73 terus meningkat hingga realisasinya mencapai Rp.1.739.756.922.633,50 pada tahun 2017.

Pada tabel diatas presentase kontribusi pajak hiburan dari tahun 2013-2017 terhadap pendapatan asli daerah dipemerintahan Kota Medan masih tergolong kecil. Pada tahun 2013 presentase kontribusi pajak hiburan sebesar 0,22% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan presentase sebesar 0,21% dan 0,22% menjadi 0,21% dan mengalami penurunan dengan presentase sebesar 0,01%. Pada tahun 2015 yang menjadi 0,20%. Dan kembali mengalami kenaikan ditahun 2016 presentase sebesar 0,21% dan tidak mengalami peningkatan sampai tahun 2017 yang presentasenya sebesar 0,21%.

Rata-rata kontribusi yang diberikan ke pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah 0,21%. Sedangkan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah terbesar terjadi pada tahun 2013 dengan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 dengan kontribusi 0,20%, walaupun pajak hiburan pemerintahan kota Medan berkontribusi secara fluktuasi, namun demikian pajak hiburan memperlihatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dipemerintahan Kota Medan.

Pembayaran pajak hiburan adalah salah satu bentuk atau bukti terwujudnya saling kerjasama masyarakat wajib pajak dalam membiayai pembangunan Negara.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya pajak hiburan adalah sebagai berikut wajib pajak tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPTPD, masih ada nya tunggakan yang belum terrealisasi dan wajib pajak tidak tepat waktu dalam membayar pajak.

Sedangkan hasil penelitian Dara Rizky Supriadi Dkk (2015) sebelumnya menunjukkan besarnya presentase kontribusi penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang terhitung dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami penurunan setiap tahunnya dengan penjelasan sebagai berikut : pada tahun 2011 presentasi kontribusi pajak hiburan sebesar 1,26%, kemudian pada tahun 2012 kontribusi yang diberikan sebesar 1,36% nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,10%. Kemudian pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan sebesar 0,93% nilai ini mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,44%, kemudian pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak hiburan sebesar 1,45% nilai ini mengalami peningkatan sebesar 1,01%.

Besarnya kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2011 sampai dengan 2014 tergolong pada kriteria sangat kurang untuk setiap tahunnya. Hasil tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Kota Malang belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak hiburan sebagai salah satu penyumbang penerimaan PAD pada tahun 2011 hingga tahun 2014.

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Sumber dari salah satu PAD adalah yang berasal dari pajak daerah, sumber pajak daerah itu sendiri salah satunya bersumber dari pajak bumi dan bangunan yang merupakan pengaruh penting bagi pendapatan asli daerah yang dibuat untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sumber PAD yang digunakan ini untuk membiayai pembuatan pembangunan daerah Kota Medan.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintahan Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 meningkat dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan kepada pendapatan asli daerah hanya sebesar 19,42%.

Kemudian pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan sebesar 20,87% nilai ini hanya mengalami peningkatan sebesar 01,45%. Kemudian pada tahun 2015 yang diberikan sebesar 20,00%, nilai ini mengalami penurunan yang signifikan sebesar 00,87% hal ini disebabkan oleh pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Kemudian

pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan sebesar 21,27% nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 01,27%. Kemudian pada tahun 2017 kontribusi yang diberikan sebesar 20,60% nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,33%.

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah masih kecil. Rata-rata kontribusi yang diberikan hanya sebesar 20,00% hal ini menunjukkan perbandingan yang sangat signifikan.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah salah satu bentuk atau bukti terwujudnya saling kerjasama masyarakat wajib pajak dalam membiayai pembangunan Negara.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan adalah masih adanya wajib pajak yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD), adanya usaha yang sudah bangkrut, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan adanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang ditemukan wajib pajaknya dan kurang nya sosialisasi dalam pentingnya membayar pajak.

Sedangkan hasil penelitian Marcel Takasili Hebimisa (2017) sebelumnya menunjukkan besarnya presentase realisasi kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diberikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dapat dilihat dari tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan penjelsaan sebagai berikut :

pada tahun 2015 presentase kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 3,32%, kemudian pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan sebesar 3,58% nilai mengalami peningkatan sebesar 0,26%. Besarnya kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tergolong pada kriteria sangat kurang untuk setiap tahunnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada dinas badan pengelolaan keuangan dan asset daerah Kota Medan tahun 2013-2017 , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tunggakan penerimaan pajak serta ketidak sadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya kurang maksimal pada pengelolaan pajak di Kota Medan, pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan paling besar untuk membiayai pembangunan di Kota Medan, dengan demikian penerimaan pajak hiburan dapat lebih ditingkatkan lagi jika dilihat dari potensi yang ada berdasarkan wajib pajaknya.
2. Jumlah penerimaan pajak hiburan di Kota Medan tahun 2013-2017 memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Medan dinilai tidak maksimal dan masuk kriteria sangat kurang.
3. Tunggakan penerimaan pajak serta ketidak sadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya kurang maksimal pada penerimaan pajak di kota medan, PBB adalah salah satu sumber pendapatan paling besar untuk membiayai pembangunan di Kota Medan, namun pada penerimaan PBB dapat lebih ditingkatkan lagi jika dilihat dari potensi yang ada berdasarkan wajib pajaknya.

4. Jumlah penerimaan PBB di Kota Medan tahun 2013-2017 memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum maksimal dan masuk dalam kriteria kurang baik.
5. Peneliti selanjutnya dapat menambah objek peneliti tidak terbatas pada pajak hiburan dan PBB atau pajak daerah yang lain dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mengetahui dan dapat membandingkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah .

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak khusus nya pada pajak hiburan dan PBB.
2. Pemerintah Kota Medan dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan dan PBB harus menunjukkan potensi yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan supaya realisasi pajak hiburan dan PBB dapat memaksimalkan dan lebih besar lagi.
3. Pemerintah Kota Medan sebaiknya lebih meningkatkan lagi realisasi penerimaan PBB supaya dapat mencapai target yang ditetapkan.
4. Meningkatkan kinerja pelayanan untuk menghindari wajib pajak yang mempunyai sikap malas dalam membayar pajak, sebab itu pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno. 2016. Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Annisa, 2018. Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Skripsi.
- Aspan, H., Milanie, F., & Sari, A. K. The Effect of Public Participation, Transparency, and Accountability on the Efficiency of the Distribution of the School Operational Support Funds (BOS) in Tebing Tinggi City (Case Study of Taman Siswa College).
- Aspan, H., E.S. Wahyuni, A. Prabowo, A.N. Zahara, I.N. Sari, Mariyana. (2020). "Individual Characteristics and Job Characteristics on Work Effectiveness in the State-Owned Company: the Moderating Effect of Emotional Intelligence". International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC), Volume 13 Issue 6, pp. 761-774.
- Aspan, H., E.S. Wahyuni, S. Effendy, S. Bahri, M.F. Rambe, dan F.B. Saksono. (2019). "The Moderating Effect of Personality on Organizational Citizenship Behavior: The Case of University Lecturers". International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume 8 No. 2S, pp. 412-416.
- Aspan, H. (2021). "Legal Basis for the Implementation of Work from Home Amid The COVID-19 Pandemic in Indonesia". Saudi Journal of Humanities and Social Sciences, e-ISSN 2415-6248, Volume 6 Issue 4, pp. 116 – 121.
- Aspan, H. (2020). "The Role of Notaries in the Registration of the Establishment of Commanditaire Vennootschap (CV) through the Business Entity Administration System". Scholar International Journal of Law, Crime, and Justice, e-ISSN 2617-3484, Volume 3 Issue 12, pp. 463-467.
- Darwin, MBP. 2010. Pajak Daerah & Retribusi Daerah : Mitra Wacana Media.
- Dewi, Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2015. Skripsi.

- Edward W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal Emba*. Vol. 1. No. 3.
- Husni, (Dkk), Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB) Dan Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendiri. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO*.
- Indrawan, M. I., Nasution, M. D. T. P., Adil, E., & Rossanty, Y. (2016). A Business Model Canvas: Traditional Restaurant “Melayu” in North Sumatra, Indonesia. *Bus. Manag. Strateg*, 7(2), 102-120.
- Mardiasmo . 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*.yogyakarta . Andi
- Mega, (Dkk), (2016). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. *Jurnal Emba*.Vol.4. No. 2.
- Melinda. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Mustikawati, Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Borobudur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan Asset Daerah DPPKAD Kabupaten Magelang). Skripsi.
- Pane, D. N. (2018). ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TEH BOTOL SOSRO (STUDI KASUS KONSUMEN ALFAMART CABANG AYAHANDA). *JUMANT*, 9(1), 13-25.
- Pane, D. N., El Fikri, M., & Siregar, N. (2020). UPAYA PENINGKATAN REPURCHASE INTENTION MELALUI SOSIAL MEDIA DAN WORD OF MOUTH TERHADAP HOTEL PARBABA BEACH DI DAERAH PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR. *JUMANT*, 12(1), 12-20.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2 : Mitra Wacana.
- Priantara, Ak., SE., Msi., BPK., CICA., CPA., CRMA,CFE. (2012)
- Putri, L.(2018). Anaisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunnan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Vol.6.No.01.
- Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus : Salemba Empat*.

- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- RITONGA, H. M., PANE, D. N., & RAHMAH, C. A. A. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN EMOSIONAL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA HONDA IDK 2 MEDAN. *JUMANT*, 12(2), 30-44.
- Ritonga, H. M., Setiawan, N., El Fikri, M., Pramono, C., Ritonga, M., Hakim, T., ... & Nasution, M. D. T. P. (2018). Rural Tourism Marketing Strategy And Swot Analysis: A Case Study Of Bandar PasirMandoge Sub-District In North Sumatera. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9).
- Rohma. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Vol. 3. Issue.No.3.
- Siahaan, Marihot P. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, (2015). Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikota Malang. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 1. No.1.
- Undang-Undang Nomor 28 RI Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10*, Jakarta , Salemba Empat.
- Warsito.(2011). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Semesta Media. Jakarta.

